

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PELAKSANAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Nasir Anshari, S. Kom**  
Jabatan : **Pimpinan**

Bertindak untuk dan atas nama.

Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**  
Berkedudukan di : **Palangka Raya**  
Alamat : **Jl. G. Obos Raya No. 79 C. Telp./Fax No : (0536) 3237865**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :  
Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**  
Nomor/tanggal : **Nomor Jaminan : 12.91.01.01065.06.24**  
**Tanggal 27 Mei 2024**

Untuk pencairan Penyelesaian Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 870/420/DPKUKMP-SEKT.3/V/2024 tanggal 27 Mei 2024** sebesar **Rp. 22.397.592,05 [ Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Lima Sen ]** adalah Jaminan pelaksanaan yang Sah/Benar diterbitkan oleh Bank/Perusahaan Asuransi bersangkutan.

2. Isi dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti Kebenarannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Palangka Raya, 27 Mei 2024

Hormat Kami,

PT. Asuransi Umum Videi



Muhammad Nasir Anshari, S. Kom  
Pimpinan





General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia  
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741  
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

SB No. : 2608565

## JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 12.91.01.01065.06.24

Nilai Bond : Rp. 22.397.592,05

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. RONA PERSADA, alamat JL. PILAU NO. 29 PALANGKA RAYA sebagai penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA, ALAMAT : JL. G. OBOS RAYA NO. 79C PALANGKA RAYA, TELP/FAX NO : (0536) 3237865, E-MAIL : PALANGKARAYA@VIDEI-INSURANCE.CO.ID sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA)/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), ALAMAT : JALAN TJILIK RIWUT NO. 98 PALANGKA RAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 22.397.592,05 [ DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH KOMA LIMA SEN ].
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan " PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPKUKMP " yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor : 870/420/DPKUKMP-SEKT.3/V/2024 tanggal 27 MEI 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (SEMBILAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 27 MEI 2024 sampai dengan tanggal 24 AGUSTUS 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ;
  - b. Pemutusan Kontrak Akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA

Pada tanggal : 27 MEI 2024

(TERJAMIN)  
CV. RONA PERSADA



CV. RONA PERSADA  
KONTRAKTOR & PENGADAAN  
PALANGKA RAYA

ABDUL SALIM, ST  
Direktur

(PENJAMIN)  
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



MUHAMMAD NASIR ANSHARI, S.Kom  
Pimpinan

40.9.19